



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dmpmptsp@purworejekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 562.60/029/III/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN, PENYELINGGARAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USAK DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,**

Membaca	: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 6/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dari :
Nama	: TK. MASTITOH GEPARANG
Pemimpin/Penyelenggara	: Dewi Andriani
Alamat	: Desa/Kel. Geperang Rt.003 Rm.003 Kec.Purwodadi Kab. Purworejo

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendidikan, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3070);  
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658);  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Sert II Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor II)
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kehidupan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Buletin Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendeklarasian Wewenang Pejabat: Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Buletin Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Nomor Surat : Berita Acara Penetapan Lokeri Nomor 562/099/BAP/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membuat Perparjangan Izin Pendidikan, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- |                  |  |
|------------------|--|
| Nama             | : TK. MASTITON GEPARANG  |
| Jenis Pendidikan | : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)                                 |
| Alamat           | : Desa/Kel. Geprang Rt.002 Rm.003 Kec.Purwodadi Kab. Purworejo |
| Penyelenggara    | : Dewi Andriana  |
- KEDUA : Mengajukan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktaum KESATU untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyampaikan logatran Pendidikan Anak Usia Dini yang diisienggarakanya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - b. Memenuhi peraturan perundungan yang berlaku
  - c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Perparjangan Izin Pendidikan, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktaum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lamanya penitikan ini masih menyelenggarakan logatranya.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundungan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dideklarkan di Purworejo  
pada tanggal 18 Maret 2020

an. BUPATI PURWOREJO  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO  
REKSTARES.



FITHRI EDI MUAROKO, SE, MM.  
Penitikan  
NIP. 19740924 199903 1 008

Tembusan , dikirim kepada Yth :  
1. Kepala Dinas DISPPORA Kab. Purworejo;  
2. Camat Purwodadi;